

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Di Indonesia

**Siti Azhara¹, Ulya Hafdhah Fajrillah², Lailan Husna³,
Shintia Sari Daulay⁴**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : sitiazaharaa5@gmail.com¹, ulyahafdhahfjr@gmail.com²,
lailanhsnaa07@gmail.com³, shintiadaulay6@gmail.com⁴

Abstract : *Human Rights (HAM) are universal principles which emphasize that human dignity is a basic right that cannot be abolished. In Islamic law, Human Rights (HAM) are based on maqashid sharia, namely the main goal of sharia which functions to protect basic rights such as the right to life, religious freedom and justice. This view emphasizes that these rights are human nature and must be protected without discrimination. On the other hand, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights and the 1945 Constitution provide a positive legal structure that protects the human rights of every person in Indonesia. These two legal systems are in harmony in the basic principles of respect for human rights, although there are differences in the methods and implementation. Collaboration between Islamic law and Indonesian positive law is a challenge and opportunity to build a stronger legal basis for universal and contextually appropriate human rights protection for Indonesian society.*

Keywords: *Human Rights, Islamic Law, Laws, Indonesia*

Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep universal yang dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian. Konsep ini telah menjadi perhatian global dan menjadi landasan bagi berbagai negara dalam membangun sistem hukum dan pemerintahan yang adil. Di Indonesia, dengan keberagaman agama dan budaya yang kaya, pemahaman tentang HAM menjadi semakin kompleks. Islam, sebagai agama

mayoritas di Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam mengenai hak-hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep HAM dalam perspektif hukum Islam serta membandingkannya dengan pengaturan HAM dalam undang-undang di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami lebih mendalam mengenai implementasi HAM di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan isu krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi HAM terus dilakukan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi HAM, terutama dalam konteks pluralisme agama dan budaya. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia memandang HAM. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana pengaturan HAM dalam undang-undang di Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi HAM di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pelanggaran HAM terus menjadi sorotan publik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia masih jauh dari sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, dengan fokus pada kontribusi hukum Islam dalam perlindungan HAM. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana harmonisasi antara hukum Islam dan undang-undang di Indonesia dalam konteks perlindungan HAM. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan HAM di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, termasuk buku- buku seperti Studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait HAM di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). serta jurnal-jurnal ilmiah yang mencakup studi kasus dan ulasan teoretis terkait topik yang dibahas dan Analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara konsep HAM dalam hukum

Islam dan undang-undang Indonesia.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena memungkinkan peneliti mengakses berbagai perspektif dan temuan penelitian sebelumnya secara menyeluruh. Metode ini juga memberikan dasar yang kuat untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperjelas pemahaman mereka tentang topik yang diteliti.¹

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

Secara Etimologi, Istilah Hak merujuk pada pedoman perilaku yang menjaga kebebasan manusia dan martabat, sementara Asasi berarti hal yang mendasar dan tidak dapat diubah.² Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. Hal ini dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang dirancang untuk melindungi masyarakat, di manapun mereka berada, dari berbagai pelanggaran yang dapat terjadi dalam konteks politik, hukum, dan sosial. Ketika kita membahas hak asasi manusia, kita sedang mengangkat isu yang sangat mendasar. Setiap orang berhak untuk melakukan atau memiliki sesuatu dan dilindungi oleh hak-hak tersebut dari ancaman pihak-pihak yang ingin mencelakainya, terutama ketika masyarakat kurang menyadari pentingnya hak asasi manusia. Tanpa kesadaran tersebut, pelanggaran seperti perbudakan, penindasan, ketidakadilan, intoleransi, dan prasangka dapat dengan mudah terjadi.³

Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi Hak Asasi Manusia (HAM):

- *John Locke* menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan.
- *Eleanor Roosevelt* menjelaskan HAM merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki manusia sejak lahir dan melekat pada sifat dasarnya sebagai manusia.
- *Peter R. Baehr* menjelaskan HAM merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri mereka. Hak-hak ini bersifat final dan tidak bisa

¹ Hart, C. *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. (Sage Publications 2001)

² Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., *HUKUM PEMERINTAHAN Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum* (Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, Juli 2021), hlm 267-268.

³ Audina Putri, dkk. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 2 (2023), hlm 196.

diperdebatkan.

- *Miriam Budiardjo* menjelaskan HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan sudah menjadi bagian dari dirinya tanpa tergantung pada faktor apapun.
- *Austin Ranney* menjelaskan HAM merupakan kawasan kebebasan yang dimiliki oleh individu, telah diatur dan dinyatakan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kebebasan mendasar yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Hak asasi manusia memiliki sifat universal, tak ada pihak yang memiliki wewenang untuk mencabut atau menghilangkannya, serta berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali.⁵

Hak ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia, Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara karena nilai-nilai kemanusiaan yang dianutnya.

"*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶ Untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabat setiap individu, hak-hak tersebut yang merupakan karunia dari Tuhan harus dihormati, dilindungi, dan dipelihara oleh pemerintah, sistem hukum, negara, serta seluruh masyarakat.⁷

2. Karakteristik HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi dasar dalam penerapannya:

- Pertama, HAM bersifat *universal*, artinya berlaku untuk semua individu tanpa pengecualian, karena setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sama.
- Selain itu, HAM tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangunan Karakter Bangsa* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Cetakan Pertama: Juni, 2022), hal 21.

⁵ Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *FILSAFAT HUKUM Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-2, Januari 2020), hlm 165.

⁶ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cat. ke-2. Januari: 2018), hal 188.

⁷ Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA., & Astika Ummy Athahira, S.STP, M.Si., *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Purbalingga: CV Sketsa Media, Cet.Pertama: Desember 2022),hal 20-21.

(*inalienable*) karena sifatnya melekat sejak seseorang dilahirkan.

- Hak-hak tersebut saling berhubungan (*interconnected*) dan tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), menjadikannya utuh dalam perlindungan terhadap martabat manusia.
- HAM juga bersifat setara (*equal*), sehingga berlaku sama tanpa membedakan ras, agama, atau latar belakang lainnya,
- Serta harus bebas dari diskriminasi (*non-discriminatory*).
- Perlindungan terhadap HAM telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional (*internationally guaranteed*) dan
- Dijaga oleh hukum nasional serta internasional (*legally protected*).
- Hak-hak ini memberikan perlindungan tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada kelompok masyarakat (*protects individuals and groups*).
- Selain itu, HAM tidak dapat diambil oleh siapa pun (*cannot be taken away*), sehingga kewajiban untuk menghormati dan melindunginya menjadi tanggung jawab semua pihak.
- Negara, bersama para aktor yang terlibat di dalamnya, memiliki kewajiban utama untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan HAM dalam wilayah kekuasaannya (*obliges states and state-actors*).

Karakteristik - Karakteristik ini memperkuat posisi HAM sebagai hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dilindungi oleh semua elemen masyarakat.⁸

3. Karakteristik HAM Versi Islam

- a. *Rabbani* Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan semua hak. Ia berasal langsung dari Allah karena ia bebas dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan kesalahan.
- b. *Tsabat* (tanpa perubahan), Hujjah kebenaran Islam tetap kuat dan tidak goyah meskipun banyak upaya untuk menyesatkan dan menggabungkan kebenaran dengan kebatilan.
- c. *Al-Hiyaad*, yang menghindari rasisme dan mengikuti keinginan diri sendiri.
- d. *Asy-Syumul*, yang berarti universal. Karena mencakup semua hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia saat ini dan masa depan
- e. *Alamiyah* (bersifat global), karena sesuai di mana pun dan kapan pun karena mampu memenuhi kebutuhan manusia dan dapat menjadi solusi terbaik untuk semua masalah mereka.⁹

⁸ *Ibid*, hal 21-22.

⁹ Moh Gufron., *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam* (Jurnal Rontal Keilmuan PPKn. Volume 3.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak-hak fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari setiap orang sebagai bagian dari keberadaannya. Konsep HAM telah berkembang sejak masa lampau, dimulai dengan perjuangan di Inggris melalui Magna Charta pada tahun 1215. Dokumen ini menandai pembatasan kekuasaan raja dan menjunjung hak warga negara, menjadikan hukum lebih tinggi daripada otoritas raja. Perjuangan HAM ini menginspirasi gerakan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang memperkenalkan konsep empat kebebasan utama oleh Presiden *Franklin D. Roosevelt* pada tahun 1941:

- Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi ("*freedom of speech and expression*"),
- Kebebasan untuk memilih agama ("*freedom of religion*"),
- Kebebasan dari rasa takut ("*freedom from fear*"), dan
- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan ("*freedom from want*").¹⁰

Perkembangan lebih lanjut terjadi setelah Pasca Perang Dunia kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan Komisi HAM. Pada Tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi "*Universal Declaration of Human Rights*," yang di Indonesia dikenal sebagai DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dan mencakup 30 pasal pokok. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam penegakan HAM global, dengan 48 negara menyatakan persetujuannya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari HAM.

Selanjutnya, perkembangan konsep HAM dibagi menjadi beberapa tahap pemikiran, antara lain:.

- Generasi pertama memfokuskan HAM pada aspek hukum dan politik.
- Generasi kedua menekankan hak- hak ekonomi, sosial serta budaya.
- Generasi ketiga mengkritisi ketidakseimbangan antara hak sosial dan yuridis,
- Sementara generasi keempat memfokuskan pada tanggung jawab negara dalam pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Gagasan tentang HAM generasi keempat, yang muncul dikawasan Asia tahun 1983 yang kemudian melahirkan "*Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*". Dan pemikiran HAM terus

Nomor 1 April 2017).hal 43.

¹⁰ Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., & Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H., *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, Cet.Ke-1, 2020), hlm 9-13.

berkembang hingga saat ini, menjadi perjuangan penting dalam membangun keadilan dan kesejahteraan global.

C. Perbedaan Konsep HAM Dalam Pandangan Antara Islam Dan Barat

Konsep HAM dalam Islam dan Barat memiliki perbedaan mendasar terkait landasan, orientasi, dan penerapannya.

- ❖ Dalam Islam, konsep HAM didasari oleh peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hak-hak manusia dipandang sebagai karunia dari Tuhan, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Pandangan ini bersifat *theosentris*, di mana segala aturan dan larangan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Mematuhi hak-hak setiap manusia merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah.
- ❖ Sebaliknya, konsep HAM di Barat memiliki sifat *anthroposentris*, di mana manusia menjadi pusat segala nilai. Hak asasi dipandang sebagai hak alamiah yang melekat sejak lahir tanpa hubungan langsung dengan Tuhan. Implementasinya berorientasi pada penghormatan terhadap individu melalui demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi. HAM di Barat lebih bersifat sekuler, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sementara Islam menekankan tanggung jawab moral yang melibatkan hubungan Horizontal kepada sesama manusia dan Vertikal kepada Allah.

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang beragam dalam memahami dan menerapkan HAM, namun keduanya memiliki tujuan untuk menjaga harkat dan martabat setiap orang.¹¹

D. Hak Asasi Manusia perspektif Hukum Islam

HAM dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan kuat yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam telah menetapkan konsep HAM jauh sebelum munculnya dokumen-dokumen seperti *Magna Charta* (1215). HAM dalam Islam berakar pada ajaran Allah SWT yang memberikan hak kodrati kepada manusia, yang bersifat mutlak atau tidak dapat dikurangi oleh siapa pun. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lebih komprehensif dibandingkan konsep HAM yang dikembangkan oleh Barat.

Lima komponen utama dari konsep *Al-dharuriyat al-khamsah*, juga dikenal sebagai *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam*, melindungi hak

¹¹ *Ibid*, hlm 23-26.

asasi manusia. Mereka adalah sebagai berikut:¹²

1. *Hifdzu al-Din* (Kebebasan Beragama) dalam hukum Islam menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati kebebasan beragama dan memberikan hak kepada setiap orang untuk menganut keyakinan agama mereka sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya di dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah: 256.¹³ Lebih dari itu, dalam QS. Yunus: 99 dan Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip yang diakui dan dihormati oleh hukum Syariah, dan non-Muslim juga mempunyai hak untuk beribadah dan mengamalkan agama di bawah perlindungan hukum Syariah. Oleh karena itu, penghormatan terhadap kebebasan beragama merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang menuntut adanya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan masyarakat.

QS. Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."¹⁴

QS. Yunus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: "Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?"¹⁵

2. *Hifdzu al-Nafs* (Hak Hidup)

Ajaran Islam fokus pada perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan. Islam dengan tegas melarang pembunuhan dan menerapkan sistem qisas (hukuman yang setimpal) untuk memastikan

¹² Achmad Suhaili, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist. Volume 2, No.2. Juli (2019), hlm 180.

¹³ Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Volume 15. Nomor 1 (2017), hlm 60.

¹⁴ Q.S Al-Baqarah/2:256.

¹⁵ QS. Yunus/10 : 99.

keadilan ditegakkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, membunuh satu orang tanpa sebab sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan betapa berharganya nyawa manusia dalam perspektif hukum Islam.¹⁶ Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah/5: 32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."¹⁷

3. *Hifdzu al-Aql* (Kebebasan Berpikir): Dalam pandangan syariat Islam, HAM mencakup penghormatan terhadap kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Islam memandang manusia sebagai makhluk cerdas yang diberi keistimewaan untuk berpikir, memahami dan hidup dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Kebebasan berpikir dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, melainkan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan bermartabat. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٠١﴾

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan

¹⁶ Tim Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. Ke-1, Juli 2009), hlm 126.

¹⁷ QS. Al-Ma'idah/5: 32.

mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."¹⁸

4. *Hifdzu al-Mal* (Hak Kepemilikan): hukum Islam melarang tindakan seperti riba, penipuan, dan pencurian, serta menjamin hak milik pribadi yang diperoleh melalui cara yang sah dan halal. Hak milik ini hanya dapat diakhiri dengan ganti rugi yang sesuai untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang adil. Hal ini menunjukkan komitmen Islam terhadap keadilan dan saling menguntungkan dalam perlindungan hak milik. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."¹⁹

5. *Hifdzu al-Nasl* (Menjaga Keturunan):

Dalam hukum Islam, menjaga keturunan merupakan prinsip yang sangat penting untuk memastikan kehormatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia. Salah satu caranya adalah melalui pernikahan, yang dipandang sebagai cara yang sah dan mulia untuk membangun keluarga. Islam mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga agar setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak. Pernikahan juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga silsilah keluarga secara jelas dan terhormat, sebagaimana ditegaskan dalam (QS. An-Nur: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."²⁰

¹⁸ QS. Ali Imran/3:104

¹⁹ QS. Al-Baqarah/2:188

²⁰ QS. An-Nur/24: 32.

Hal ini mencerminkan perhatian hukum Islam terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk membangun keluarga dan memperoleh kehidupan yang bermartabat.

Di sisi lain, Islam juga melarang keras perbuatan zina karena dianggap merusak martabat manusia dan mengancam stabilitas sosial. Larangan ini ditegaskan dalam (QS. Al-Isra: 32).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ دَسِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."²¹

Untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum Islam, pelaku zina dikenakan sanksi tegas sebagai upaya pencegahan dan penegakan moralitas. Selain itu, hukum Islam juga melarang menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang jelas, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, hukum Islam mengatur hubungan keluarga dan sosial secara komprehensif, sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang bermartabat, adil, dan selaras dengan prinsip HAM.

HAM dalam Islam ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan. Semua manusia dipandang setara di mata hukum, tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial, dengan satu-satunya keunggulan berdasarkan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."²²

Prinsip-prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap hak individu, hubungan antarindividu, masyarakat, negara, dan komunitas agama lainnya. Dengan landasan syariat, Islam menempatkan HAM sebagai kewajiban yang harus dijaga oleh setiap individu demi

²¹ QS. Al-Isra/17: 32

²² QS. Al-Hujurat/49: 13.

menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi dan harmonis.

E. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Undang-Undang Di Indonesia

Hak Asasi Manusia merupakan pilar utama sistem hukum Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan didukung oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Tinjauan terhadap hak-hak ini bertujuan untuk menguraikan sifat dari setiap hak yang diatur, memberikan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam dan menilai tantangan implementasi.²³

a) Hak untuk hidup

Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28A berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Dan Pasal 9 Berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*". Jadi dapat disimpulkan Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang tidak bisa dihilangkan dalam kondisi apapun. Hak ini melekat pada semua orang, bahkan bayi yang belum lahir dan orang yang terpidana mati memiliki hak tersebut.

b) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Kebebasan membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan diuraikan secara komprehensif dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (1) secara tegas menyatakan: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Lebih lanjut, Pasal 10 menjelaskan: Ayat (1) "*Setiap individu berhak mendirikan keluarga dan meneruskan generasi melalui ikatan pernikahan yang sah.*" Ayat (2) "*Pernikahan yang sah hanya dapat terlaksana atas dasar persetujuan penuh dari kedua calon mempelai, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.*" Serta dapat disimpulkan bahwa, hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak merupakan hak fundamental yang dijamin oleh hukum Indonesia. Setiap warga negara memiliki kebebasan penuh untuk memilih pasangan hidup dan membangun rumah tangga melalui pernikahan yang sah, tanpa paksaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebebasan individu dalam menentukan dan menjalankan kehidupan pernikahan yang legal sepenuhnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

c) Hak untuk mengembangkan diri

²³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A-H & Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia.

Hak untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 28 C UUD 1945 dan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 15 UU No 39 Tahun 1999

- Pasal 28 C UUD 1945: (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
- Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999: "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."
- Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."
- Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999: "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia."
- Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999: "Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Dapat disimpulkan bahwa hak pengembangan diri diakui dan dilindungi oleh Konstitusi dan peraturan terkait. Peraturan ini memastikan bahwa setiap warga negara dapat memaksimalkan kemampuan mereka di berbagai bidang kehidupan, seperti kebudayaan dan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama.

d) Hak untuk memperoleh keadilan

Hak untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 17-19 UU No. 39 Tahun 1999. Ketentuan ini menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu, baik dalam aspek hukum, kerja, maupun pemerintahan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan yang tidak adil. Berikut penjelasan pasal-pasal terkait:

- Pasal 28D UUD 1945

Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Ayat (4): "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."

- Pasal 17 UU HAM

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

- Pasal 18 UU HAM

Ayat (1): "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Ayat (2): "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya." Ayat (3): "Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka." Ayat (4): "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Ayat (5): "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

- Pasal 19 UU HAM

Ayat (1): "Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah." Ayat (2): "Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang."

Kesimpulan mengenai Hak atas keadilan dijamin sepenuhnya dalam pasal-pasal ini. Persamaan di hadapan hukum dan perlakuan adil adalah prinsip dasar. Undang-undang ini menetapkan standar yang tinggi untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, mulai dari jaminan hukum dasar hingga proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ada perlindungan hukum untuk hak pembelaan, larangan penuntutan berulang, dan pembatasan hukuman untuk melindungi hak

milik individu, mulai dari tahap penangkapan hingga kekuatan hukum tetap putusan pengadilan. Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menghormati HAM serta dapat memperkuat prinsip yurisdiksi.

e) Hak atas kebebasan pribadi

Pasal 28 E dan Pasal 20-27 UU No 39 Tahun 1999 mengatur berbagai hak, termasuk hak atas kebebasan pribadi. Berikut adalah beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang hak tersebut:

- Pasal 28E yang berbunyi: (1) *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."* (2) *"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."* (3) *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*

- Pasal 20: Kebebasan dari Perbudakan

Ayat (1): *"Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba."* Ayat

(2): *"Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang"*.

- Pasal 21: Keutuhan Pribadi

"Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya".

- Pasal 22: Kebebasan Beragama

Ayat (1): *"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."* Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu."

- Pasal 23: Kebebasan Berpolitik

Ayat (1): *"Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya."* Ayat (2): *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan,*

dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

- Pasal 24: Kebebasan Berkumpul, Berapat, dan Berserikat

(1): *"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."* (2): *"Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya*

masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 25: Kebebasan Menyampaikan Pendapat

"Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 26: Kebebasan Memilih Kewarganegaraan

Yang berbunyi: (1): "Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya." (2): "Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 27: Kebebasan Bergerak, Berpindah, dan Bertempat Tinggal

Yang berbunyi (1): "Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia." (2): "Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

UU HAM dan UUD 1945 menetapkan bahwa Hak setiap orang untuk memilih dan menjalani kehidupan sesuai keinginan mereka sangat ditekankan dalam pasal-pasal ini. Peraturan ini menjamin kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari kebebasan beragama, berpolitik, berkumpul, berserikat, dan berekspresi hingga kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan. Sangat penting bagi martabat manusia dan kebebasan untuk melindungi integritas pribadi dan melarang perbudakan. Secara keseluruhan, peraturan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi.

f) Hak atas rasa aman

Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28-35 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak atas rasa aman:

- Pasal 28 G

Ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

- Pasal 28 mencakup hak mencari suaka politik, di mana ayat (1) menyatakan,

"Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain." Namun, hak ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan nonpolitik sebagaimana ditegaskan pada ayat (2).

- Pasal 29 menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi dan kehormatan.

Ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya," sedangkan ayat (2) menekankan hak atas pengakuan di depan hukum di mana pun seseorang berada.

- Pasal 30 mengatur tentang rasa aman dan tenteram, yang menyatakan bahwa,

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."

- Pasal 31 membahas kebebasan tempat tinggal, di mana ayat (1) menyatakan,

"Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu," sementara ayat (2) mengatur larangan masuk pekarangan atau rumah tanpa izin kecuali sesuai hukum.

- Pasal 32 melindungi kebebasan dan rahasia komunikasi, termasuk surat-menyurat dan komunikasi elektronik, kecuali atas dasar keputusan hukum yang sah.
- Pasal 33 menegaskan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya," sementara ayat (2) menegaskan hak untuk bebas dari penghilangan paksa atau nyawa.

- Pasal 34: "Kebebasan dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang."
- Pasal 35: Hak Hidup dalam Tatahan Damai

"Setiap orang berhak hidup dalam tatahan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Dapat disimpulkan bahwa UU HAM dan UUD 1945, menekankan pentingnya mencari suaka politik, rasa aman, perlindungan terhadap diri dan keluarga juga dan tenteram bagi setiap orang, melindungi rahasia komunikasi, serta melarang penyiksaan dan penangkapan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, UU HAM dan UUD 1945 ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi

hak asasi manusia, meskipun tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum masih perlu diatasi untuk memastikan hak-hak tersebut terlaksana dengan efektif.

g) Hak atas kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan merupakan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 36-42 UU No. 39 Tahun 1999. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, jaminan sosial, pekerjaan yang layak, dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Berikut uraian setiap pasal:

- Pasal 28H UUD 1945:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Ayat (2): *"Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."* Ayat (3): *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."* Ayat (4): *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."*

- Pasal 36:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum."* Ayat (2): *"Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum."* Ayat (3): *"Hak milik mempunyai fungsi sosial."*

- Pasal 37:

Ayat (1): *"Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Ayat (2): *"Apabila suatu benda harus dimusnahkan demi kepentingan umum, tindakan ini dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan hukum yang berlaku kecuali ditentukan lain."*

- Pasal 38:

Ayat (1): *"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya."* Ayat (2): *"Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang diinginkan serta mendapatkan syarat ketenagakerjaan yang adil."* Ayat (3): *"Setiap orang, baik pria maupun wanita, berhak atas upah yang setara untuk pekerjaan yang sama atau sebanding."* Ayat (4): *"Upah yang diterima harus adil,*

sesuai prestasi, dan dapat menjamin kehidupan layak bagi keluarganya."

- Pasal 39: "Setiap orang berhak mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan hukum yang berlaku."
- Pasal 40: "Setiap orang berhak bertempat tinggal dan menjalani kehidupan yang layak."
- Pasal 41: Ayat (1): "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan perkembangan pribadi secara menyeluruh." Ayat (2): "Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus."
- Pasal 42: "Warga negara yang berusia lanjut atau memiliki disabilitas fisik maupun mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dengan biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak serta meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi dalam masyarakat."

Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas kehidupan yang layak, harta benda, pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, adalah bagian dari hak atas bantuan sosial. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan menjalani kehidupan yang bermartabat tanpa pengecualian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 36-42 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat yang inklusif.

h) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan diatur secara tegas dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999. Ketentuan ini memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, baik melalui proses pemilihan umum maupun dengan menduduki jabatan pemerintahan. Berikut adalah rincian isi pasalnya:

- Pasal 43 UU No 39 Tahun 1999:

Ayat (1): "Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan prinsip persamaan hak melalui proses pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan." Ayat (2): "Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, sebagaimana diatur dalam

ketentuan hukum yang berlaku." Ayat (3): "Setiap warga negara memiliki peluang untuk diangkat dalam berbagai posisi di pemerintahan."

Kesimpulan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ketentuan ini menjadi landasan bagi hak setiap warga negara untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis dan adil. prinsip pemilu yang adil, langsung, universal, bebas, rahasia, dan jujur. Selain itu, setiap warga negara memiliki hak untuk berkontribusi kepada pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Hak ini memberikan kebebasan tanpa diskriminasi untuk memegang jabatan publik. Oleh karena itu, Pasal 43 menekankan bahwa warga negara harus berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Penutup

Menurut syariat Islam serta ketetapan hukum positif Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat secara alamiah pada setiap individu serta memiliki prinsip dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum Islam, Hak kodrati individu berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi semua orang. Kebebasan beragama, hak keberlangsungan hidup, hak perlindungan kehormatan, dan Hak untuk mendapatkan kesetaraan hukum adalah beberapa dari hak-hak tersebut. Menurut Islam, hak asasi manusia adalah amanah dari Allah yang harus dilindungi tanpa mempertimbangkan keadaan sosial seseorang. Meskipun demikian, hak asasi manusia (HAM) diatur dalam berbagai perangkat hukum positif Indonesia, terutama UUD 1945 Pasal 28A hingga 28H, yang menjamin hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM menjelaskan secara lebih mendalam prinsip-prinsip HAM ini. UU ini menekankan betapa pentingnya menghormati hak individu dan kelompok dalam negara hukum. Tujuan keduanya sama ialah untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, dengan mengimbangi hak setiap orang dan kewajiban sosial. Meskipun ada perbedaan pendapat, hukum Islam dan undang-undang Indonesia bekerja sama untuk melindungi HAM, terutama di negara-negara dengan mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia.

Daftar Pustaka

- Apeita, Serlika, & Hasyim, Yonam. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurdin, Nurliah, & Athahira, Astika Ummy. (2022). *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga: CV Sketsa Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Asiah, Nur. 2017. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Volume 15, No. 1, hlm 60.
- Gufron, Moh. (2017). *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*. Jurnal Rontal Keilmuan PPKn. Volume 3, No. 1, hal 43.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019. *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tim Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Alfabeta CV.
- Hart, C. *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. (Sage Publications 2001)
- Is, Dr. Muhamad Sadi. S.H.I., M.H. (2021). *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suhaili, Achmad. (2019). *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist, Volume 2, No. 2, hal 180.
- Labetubun, M. A. H., dkk. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangunan Karakter Bangsa*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suadi, A. (2020). *FILSAFAT HUKUM Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manan, A. (2018). *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Putri, A., dkk. (2023). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, Volume 2. No. 2, hal 196.